



PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.G/2025/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGKANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 42 tahun, NIK 7313055408830001, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Lawakkasi, Desa Watanrumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, melawan

Tergugat, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Lawakkasi, Desa Watanrumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

1. Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 170/Pdt.G/2025/PA.Skg tanggal 4 Februari Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah Penggugat yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 170/Pdt.G/2025/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majauleng, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 451/03/XII/2012 tertanggal 13 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 12 tahun 2 bulan dan pernah hidup bersama selama 11 tahun 3 bulan;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi Penggugat di Dusun Lawakkasi, Desa Watanrumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo selama 11 tahun 3 bulan yang juga sebagai tempat kediaman terakhir;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak masing- masing bernama:

4.1. ANAK 1 (umur 9 tahun), dalam pemeliharaan Penggugat;

4.2. ANAK 2 (umur 7 tahun) dalam pemeliharaan Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi tahun 2016 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

a. Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan juga anak-anaknya karena Tergugat menggunakan uangnya berjudi secara terus menerus;

b. Tergugat juga selalu melakukan KDRT kepada Penggugat tiap kali meminta uang kepada Penggugat untuk berjudi, sehingga membuat Penggugat tidak mampu lagi untuk bertahan;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2024 disebabkan Tergugat selalu melakukan KDRT kepada Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama 1 tahun, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dan pada saat itu Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 170/Pdt.G/2025/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.
8. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan, Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan ingin mencari alamat Tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya sebelum Tergugat mengajukan jawaban, oleh karena itu pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv sebagaimana tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 740 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 170/Pdt.G/2025/PA.Skg selesai karena dicabut.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang terdiri dari Drs. H. Rusli M, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Andi Zainuddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hilmah Ismail, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Rusli M, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Andi Zainuddin

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti

Haryadi, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 100.000,00
3. Penggandaan	:	Rp 50.000,00
4. Panggilan	:	Rp 14.000,00
5. PNB	:	Rp 20.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Materai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 170/Pdt.G/2025/PA.Skg